KEPASTIAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARIS ORANG TUA

1Muhamad Azhar Daffa Mupaqih, 2Khoirul Anhar

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* *zhrdaffa25@gmail.com*

# ABSTRAK

Suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri seorang laki laki dan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan yang sah. Adapun keluarga yang sudah mempunyai anak kandung tetapi ingin melakukan pengangkatan anak angkat, keluarga tersebut biasanya dikarenakan ingin memliki banyak anak atau bisa juga dikarenakan anak kandungnya laki laki atau perempuan semua sehingga keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak. Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian descriptive analisis. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari sumber kepustakaan sedangkan tekhnik pengumpulan datanya dengan penelusuran data sekunder dari literatur dan data internet kemudian dianaslisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwakedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris dari orang tua angkat di jelaskan dengan inti kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris anak angkat dalam memperoleh hak waris anak angkat dan bagian anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat jika tidak memiliki anak kandung. Dalam konteks hukum waris, anak menjadi pembahasan tersendiri karena kehadiran seorang anak menjadisuatu hal yang sangat menggembirakan bagi setiap pasangan. Mudah bagi mereka yang berstatus anak kandung, karena tidak akan menimbulkan suatu permasalahan jika merekasebagai salah satu dari ahli waris yang sahmendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya. Namun, berbeda konteksnya jika hal tersebut terjadi pada anak angkat yang sebenarnya tidak mendapatkan bagian dalam hukum waris,sehingga peneliti merasa perlu melakukan suatu penelitian terkait bagian waris anak angkat, bagaimana cara pembagian harta warisan, wadah untuk anak angkat mendapatkan harta waris, dan kekuatan hukum yang menjadi bukti bahwa anak angkat berhak mendapatkanharta waris.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, peneliti mendapatkan hasil bahwa anak angkat bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya melalui proses wasiat wajibah dengan ketent an tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya sebelum dibagi kepada ahli waris yang lain. Dengan keputusan ini, diperlukan adanya akta autentik dari pihak notaris sebagai bukti yang kuat untuk anak angkat jika dikemudian hari terdapat sengketa terkait harta yang telah diterimanya. Putusan dari notaris berupa akta a utentik ini menjadi suatu bukti yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam mengatasi sengketa yang berhubungan dengan pembagian harta waris.

Kata Kunci: Warisan, Anak, Orang Tua Angkat, Adopsi Anak

***ABSTRACT***

*A contract or agreement to bind a man and a woman to justify a legal relationship. As for families who already have biological children but want to adopt an adopted child, the family is usually because they want to have many children or it could be because the biological children are all male or female so that the family adopts a child. This research is juridical normative with the type of legal research that takes library data. Juridical research, this research method uses a normative juridical approach with descriptive analysis research specifications. Sources of data were obtained from secondary data sourced from library sources, while the data collection technique was by searching secondary data from literature and internet data and then analyzed qualitatively. The results showed that the position of adopted children in obtaining inheritance rights from adoptive parents was explained by the core position of adopted children in obtaining the inheritance rights of adopted children in obtaining the inheritance rights of adopted children and the adopted child's share of the adoptive parents' inheritance if they did not have biological children. In the context of inheritance law, children are a separate discussion because the presence of a child is a very exciting thing for every couple. It is easy for those who are biological children, because it will not cause a problem if they as one of the legal heirs get a share of the inheritance of their parents. However, the context is different if this happens to an adopted child who does not actually get a share in inheritance law, so the researcher feels the need to do a research related to the inheritance part of an adopted child, how to divide inheritance, a forum for adopted children to get inheritance, and the force of law. which is evidence that the adopted child has the right to inherit the property. By using the research method of literature, the researcher found that the adopted child can get the inheritance from his adoptive parents through the mandatory testamental process with the condition that it cannot be more than 1/3 of the inheritance of his adoptive parents before divided among other heirs. With this decision, it is necessary to have an authentic deed from the notary as strong evidence for the adopted child if in the future there is a dispute regarding the assets he has received. The decision from a notary in the form of an authentic deed is evidence that has the highest legal force in overcoming disputes related to the distribution of inheritance.*

*Keywords: Inheritance, Child, Adoptive Parent, Child Adoption*

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang Masalah

# Manusia akan mengalami suatu peristiwa yang dinamakan kematian. Dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, menimbulkan akibat hukumya itu pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Proses tersebut di kenal dengan istilah kewarisan. Kewarisan berarti ada orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, ada harta warisan atau harta peninggalan, dan ada ahli waris. [[1]](#footnote-1)Waris merupakan suatu peristiwa hukum yang penting untuk mendapat perhatian yang lebih. Hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan terhadap “unifikasi hukum” di Indonesia terkait penyelesaian permasalahan waris. [[2]](#footnote-2)Sehingga berdampak terhadap keberagaman hukum dalam proses penyelesaian waris. Selain itu menghindari problematika tersebut, sebaiknya spembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu usaha yang digunakan oleh ahli waris untuk mencapai kesepakatan bersama dengan menggunakan perjanjian dalam pembagian harta waris. Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah pernikahan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Kematangan emosi dan kedewasaan merupakan aspek sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri seorang laki laki dan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan yang sah dan diakui negara guna untuk hidup bersama dengan kekal. Indonesia adalah negara hukum sehingga walaupun permasalahan merupakan urusan privat, namun lebih tertibnya tentang pernikahan, sekarang ini negara membuat tentang aturan aturan yang mengatur tentang pernikahan yaitu UndangUndang No.1 Tahun 1974, pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ada perubahan yaitu BAB II Pasal 7 menjadi : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistik artinya belum ada kesatuan hukum waris yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia saat ini berlaku tiga sistem hukum waris, yakni hukum waris Islam, hukum waris perdata, hukum waris adat. Dari ketiga sistem hukum yang mengatur tentang waris tersebut tentunya mempunyai sumber hukum yang berbeda antar satu dengan yang lain.[[3]](#footnote-3) Kehadiran seorang anak merupakan pelengkap kebahagiaan bagi setiap pasangan. Oleh karenanya, wajar jika pasangan yang tidak memiliki anak melakukan tindakan yang mungkin akan menimbulkan peristiwa hukum, seperti pengangkatan anak, poligami bahkan sampai pada perceraian akibat dari tidak tercapainya salah satu tujuan perkawinan yaitu mempunyai keturunan meskipun adanya keturunan bukan satu-satunya tujuan pernikahan.[[4]](#footnote-4) Indonesiamemiliki cara serta mempunyai berbagai macam budaya dalam kasus pengangkatan anak. Di ranah Minang, anak angkat hanya memperoleh hak sebagai anak seperti (fasilitas hidup, pendidikan dll) namun tidak dalam hal waris mewarisi. Sedangkan di wilayah- wilayah yang berpaham pada sistem kekerabatan bilateral, seperti Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan. Anak angkat juga berhak dalam hal waris mewaris dari orang tua angkatnya.[[5]](#footnote-5) Jika dia masih mempunyai orang tua kandung,maka dia juga mendapat warisan dari orang tua kandungnya.101Maka dari itu, baik dalam hukum positif ataupun hukum Islam, diperbolehkan mengangkat/mengadopsi anak dari kerabat dekat maupun orang asing. Namun di sini, timbul beberapa akibat hukum dari fenomena tersebut. Seperti hak dan kewajiban anak/orang tua angkat, baik dari segi sandang, pangan, pendidikan dan kebutuhan yang lain. Kitab UU Perdata tentang hukum waris menyatakan bahwa pengangkatan anak/pengangkatan orang tua angkat dapat saling mewarisi, tetapi dalam silsilah kekeluargaan tetap pada orang tua kandungnya. Beda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 KHI,[[6]](#footnote-6) anak/orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi, namun masih bisa memperoleh haknya dengan cara wasiat wajibah dengan batas maksimal 1/3 dari harta anak/orang tua angkat sebagai bentuk tanda terima kasih atau balas jasa terhadap manfaat yang telah diberikannya.[[7]](#footnote-7)Pengangkatananak menjadi solusi dalam Islam untuk menghindari anak-anak terlantar, serta menjaga garis keturunan hifdunasl.Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, sering dijumpai anak-anak yang dijadikan sebagai alatuntuk bekerja sebagai pengemis jalanan sehingga tak elok dipandang dan bagaimana mungkin kita sebagai seorang yang mampu tega membiarkan itu terjadi. Sudah menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk saling tolong-menolong, saling kasih-mengasihi. Besar jasa lembaga panti asuhan yang telah sedikit banyak menolong anak-anak tanpa orang tua. Seperti pasangan tanpa anak, mereka bisa membantu untuk menghindari anak-anak yang terlantar dengan mengangkat mereka menjadi anak angkat. Namun harus tetap dalam aturan syara’ dengan tidak melanggar hukum dalam hal perwalian, hubungan darah, serta waris mewarisi.[[8]](#footnote-8) Dalam Kompilasi Hukum Islam buku II Hukum Kewarisan Bab I Pasal 171 tentang Ketentuan Umum menjelaskan bahwasanya yang dikatakan Hukum waris ialah hukum yang mengelola tentang pengalihan hak milik atas harta warisan (tirkah) para ahli waris, yang akan menetapkan siapa yang mempunyai hak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.[[9]](#footnote-9) Jika Dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, karena dalam hukum Islam hanya yang mempunyai hubungan darah atau anak dari perkawinan yang sah yang dapat menjadi ahli waris. Sedangkan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya sebatas hubungan sosial, rasa simpati, tolong menolong yang memang dianjurkan Islam,[[10]](#footnote-10) baik orang tua angkat yang menolong anak angkatnya ataupun sebaliknya. Secara sosial, anak angkat sangat berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Karena berkat anak itulah yang bisa menjadikan orang tua angkatnya tidak mengambil jalan perceraian, poligami sebab tidak memilikiketurunan. Karenanyalah orang tua angkatnya bisa memiliki penerus dari keluarganya. Akan sangat bahagia bagi mereka yang tidak memiliki anak kandung dari pernikahan mereka. Dengan begitu, sangat diperlukan adanya peran dari pihak yang membatu mengatur dan menyelesaikan sengketa-sengketa terkait pembagan harta. Dalam hal ini terbentuklah suatu lembaga kenotariatan atau notaris. Dengan adanya akta notaris inilah yang bisa menjadisumber solusi bagi setiap permasalahan yang berkaitan dengan pembagian warisan.[[11]](#footnote-11) Peneliti, banyak menemukan karya tulis ilmiah yang membahas tentang pewarisan anak angkat. Hanya saja yang membedakan penelitian yang sering penelitijumpai sebelumnya dengan penelitian ini adalah penulis lain fokus kepada wadah untuk anak angkat mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah yang mungkin saja pelaksanaan wasiat wajibah tersebut tidak dilaksanakan karena ahli waris merasa anak angkat tidak berhak mendapatkan sehingga anak angkat tidak mendapatkan jaminan kesejateraan di kemudian hari. Maka disini, penulis ingin mengkaji dan membuktikan dengan jelas apakah peran notaris menjadi jaminan untuk anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah? Bagaimana cara kerja notaris dalam pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak angkat? Dari uraian di atas, peneliti mengesahkan judul “Kepastian Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua”

**Rumusan Masalah**

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana Kepastian Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua?

# METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu, metode penelitian kepustakaan (library research), dimana metode ini menggunakan literatur dari peneliti sebelumnya. Jenis penelitian ini menggunakan sistem pengumpulan informasi dari data-data yang mendalam berupa karya ilmiah seperti jurnal, tesis, skripsi, buku, hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan lain sebagainya yang berperan sebagai bahan referensi yang proporsional untuk mendapatkan jawaban mengenai masalah yang serupa. Peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencermati artikel-artikel terkait. Pendekatan yang peneliti gunakan ialah pendekatan konsep, pendekatan perundang- undangan, dan pendekatan perbandingan sehingga peneliti mendapatkan titik terang dari permasalahan terkait dengan komprehensif dan akurat.

# PEMBAHASAN

Pengaturan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup melalui Hukum Waris. Yang mana arti dari penggunaan kata awal “hukum” merupakan seperangkat aturan yang mengikat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, peralihan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup tidak semena-mena berpindah tangan, namun terdapat aturan hukum yang akan membersamainya. Tidak hanya dalam hukum positif, Islam mengatur Hukum Waris dengan dasar dan sumber dari Al-Quran QS. An-Nisaa ayat 7-14, 33, 176, dan surah al-Anfaal ayat 75. [[12]](#footnote-12)Hukum Islam menjelaskan bahwa yang disebut dengan kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan, perpindahan, atau pelanjutan peninggalan harta kekayaan setelah meninggalnya pemilik kekayaan tersebut.[[13]](#footnote-13)Dalam Hukum Waris Islam, terdapat tiga unsur pokok didalamnya yaitu, pewaris berarti orang yang mempunyai harta peninggalan setelah kematian, ahli waris merupakan sebagian anggota keluarga dari pewaris yang berhak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan harta warisan adalah harta yang ditinggal oleh pewaris baik harta bawaan ataupun harta bersama setelah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, wasiat dan kewajiban pewaris lainnya. [[14]](#footnote-14)Anak angkat tidak termasuk pada faktor diatas sehingga anak angkat dengan orang tua angkat tidak bisa saling mewarisi. Namun, ketulusan dan keluhuran dari orang tua angkat kepada anak angkatnya akan menumbuhkan ikatan batin yang kuat selayaknya ikatan batin antara orang tua dan anak kandung. Sehingga tak jarang jika anak angkat akan melakukan hal sama di akhir usia orang tua angkatnya. Dengan inilah, KHI menetapkan bahwa anak angkat berhak mewariskan harta benda dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Syariat menjelaskan bahwa wasiat adalah pemberian harta benda, manfaat, atau piutang dengan suka rela untuk orang lain setelah kematian pewasiat.[[15]](#footnote-15) Istilah wajibah dalam wasiah wajibah, yaitu dimaksudkan untuk ahli waris yang terhalang untuk memperoleh warisan karena kendala syariat. Perbedaan wasiat dengan wasiat wajibah dari segi objek dan hukumnya, wasiat biasa diperuntukkan kepada orang lain selain ahli waris hukumnya sunnah, sedangkan wasiat wajibah diperuntukkan kepada anak angkat dan kepada cucu perempuan/laki-laki yang terhalang oleh orang tua yang meninggalnya mendahului atau bersamaan dengan pewasiat hukumnya wajib.[[16]](#footnote-16)Dalam buku Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa yang dikatakan wasiat wajibah ialah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atauaparat negara untuk memaksa, dan memberi putusan wajib wasiat untuk orang- orang tertentu dari orang yang telah meninggal.[[17]](#footnote-17)Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wasiat wajibah yang bertujuan untuk mengintrevensi dan melindungiketidaksejahteraan anak angkat dikemudian hari.[[18]](#footnote-18)Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa, sekalipun pewasiat tidak membuat wasiat sebelum meninggal, pemberian wasiat wajibah tetap wajib dilaksanakan agar kesejahteraan anak angkat tetap terjaga setelah ditinggal oleh orang tua angkatnya tanpa memerlukan bukti autentik baik berupa ucapan, tulisan, maupun kehendak dari pewasiat.[[19]](#footnote-19) Pengaturan yang sedemikian rupa inilah yang dianggap sebagai bentuk hukum untuk kemaslahatan bagi anak angkat. Sehingga mengantisipasi sikap pengabaian dari anggota keluarga yang lain. Sebagai bentuk tanda terimakasih kepada anak angkat, para ulama menetapkan wasiat wajibah sebagai solusi bagi anak angkat supaya mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Meskipun dalam beberapa negara yang mayoritas ulama nya mengaplikasikan wasiat wajibah untuk cucu yang terhalang oleh orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dari pada kakek/neneknya seperti negara Mesir, Siria, Maroko, Tunisia dan lainnya.[[20]](#footnote-20) Berbeda dengan negara kita Indonesia, disini wasiat wajibah tidak diperuntukkan kepada cucu yang terhalang oleh orang tuanya yang lebih dahulu meninggal daripada pewaris. Namun, wasiat wajibah diaplikasikan kepada anak angkat dan anak beda agama sebagai persiapannya di masa depan, begitupun bagi orang tua angkat juga bisa mendapatkan wasiat wajibah dari anak angkatnya. Status anak dalam hukum Islam maupun hukum positif, memiliki pembahasan tersendiri, hal ini terkait erat dengan akibat dan status hukum dari anak tersebut setelah dilahirkan atau berubah statusnya. Pada dasarnya anak itu merupakan hasil dari pernikahan yang sah, baik dari sisi hukum materil maupun formilnya. Namun pada perkembangannya, status anak bisa bermacam-macam, tergantung sebabnya. Sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 42 dijelaskan bahwa Anak kandung merupakan anak yang sah, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah dalam status perkawinan yang sah menurut agama dan negara,secara rinci dilanjutkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 103 dijelaskan, secara logis dia lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang telah dilangsungkan.[[21]](#footnote-21) Dalam artian, bahwa ibunya mengandung setelah sah menjadi istri dari suaminya. Dengan begitu, anak kandung berhak mendapatkan warisan dari silsilah ayah maupun ibu yang sah menjadi ahli waris. Asal usul anak kandung bisa dibuktikan melalui akta kelahiran atau bukti lain yang serupa. Jika bukti menggunakan akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan melakukan pembuktian yang lebih terperinci/detail berdasarkan bukti yang ada. [[22]](#footnote-22)Anak yang dalam pemeliharaannya dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan seterusnya mengalihkan tanggung jawab kepada orang tua angkat dari orang tua kandungnya berdasarkan putusan pengadilan,hal ini telah ditegaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171[[23]](#footnote-23).Meskipun secara tegas hukum Islam menetapkan tentang putusan bahwa anak angkat tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya, dia berhak mendapat warisan dengan faktor kemanusiaan yang mendasarinya. Anak angkat yang bisa mendapat warisan yaitu dia yang secara baik dalam hal pemeliharaannya, dipenuhi segala haknya bukan hanya sebagai pancingan sementara atau hanya sekedar titipan dari orang tua kandungnya karena ketidakmampuan dalam hal mendidiknya atau bahkan hanya sekedar ingin menghidupi karena faktor ekonomi.[[24]](#footnote-24) Pada zaman jahiliyah, menjadi sangat istimewa terlebih jika anak laki-laki yang diangkat oleh orang tua angkat yang tidak memiliki anak laki-laki, ia akan menjadi lebih disayang dan akan mendapat kedudukan yang lebih terhormat daripada anak kandung yang berjenis kelamin perempuan.Anak angkat adalah anak yang dihadirkan ke dalam suatu keluargakarena alasan- alasan tertentu.Seperti yang kita semua tahu, bahwa tujuan diadakannya pernikahan salah satunya adalah untuk menghadirkan penerus garis keturunan. Departemen sosial mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak. (1) Calon orang tua angkat minimal telah menikah 5 tahun berlalu dan sekurang-kurangnya selisih 20 tahun antara orang tua angkat dan calon anak angkatnya, (2) Sehat akal dan fikiran, mempunyai perekonomian yang mampu untuk memenuhi hak dan kewajiban atas calon anak angkatnya, (3) Membuat surat penyataan bahwa pengangkatan anak ini semata-mata untuk kesejahteraan anak tersebut, dan (4) Calon anak angkat berada dalam lindungan pengasuhan lembaga sosial.[[25]](#footnote-25)Kehadiran anak angkat merupakan suatu yang sangat menggembirakan bagi mereka yang tidak memiliki anak kandung. Mereka menjadikan anak angkatnya sebagai tempat curahan cinta dankasih. Maka tak heran jika orang tua angkatnya menjadi sangat sayang kepadanya dan ingin memberikan yang terbaik. Fatwa dari Rapat Kerja Nasional MUI Jumadil Akhir 1404/ Maret 1984 poin 2 dan 3 menyatakan bahwa:[[26]](#footnote-26)(1) Yang dimaksud dengan mengangkat (mengadopsi)adalah mengangkat anak dengan tidak memutus hubungan nasab kepada orang tua kandungnya karena dianggap menentang ketentuan syari’atIslam. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4 yang menjelaskan bahwa anak angkat tidak untuk dijadikan selayaknya anak kandung, seperti apa-apa yang diharamkan pada anak kandung terhadap orang tuanya semisal diharamkannya menikahi mahromnya, namun dalam ayat ini, Nabi Muhammad menikahi Zainab binti Jahsy yang merupakan mantan istri dari Zaid bin Haritsah. Dengan kebolehan Nabi menikahi mantan istri Zaid inilah menandakan bahwa anak angkat tidak termasuk kedalam golongan mahrom. (2) Pengangkatan anak yang tidak mengubah garis keturunan dan status agama harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab sosial sehingga mereka mendapatkan jaminan pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan mereka dengan penuh kasih sayang dan hal itu termasuk perbuatan yang terpuji sesuai dengan anjuran Islam. Meskipun dengan berstatus anak angkat, kehadiran anak angkat menjadikan suatu solusi sosial bagi orang tua yang mengangkatnya karena ketidakmampuan dalam menghadirkan keturunan, dia menjadi pelipur lara bagi orang tua angkatnya yang mungkin secara psikologis telah terganggu akan takdir bahwa mereka tidak dikaruniai keturunan untuk melanjutkan atau menggantikannya di generasi selanjutnya bahkan kebingungan untuk menitipkan masa tua mereka. Oleh karenanya, tidak diherankan apabila terdapat orang tua angkat yang sangat mengapresiasi kehadiran anak angkat dalam kehidupan rumah tangganya dengan memberikan harta warisan berupa wasiat wajibah karena kehadirannya mendatangkan banyak sekali manfaat, jasa dan kebahagiaan. Notaris adalah profesi hukum yang dapat diandalkan dalam pembuatan dokumen yang kuat pada suatu proses hukum dan apa pun yang telah ditetapkannya merupakan suatu kebenaran. Menurut kamus hukum,notaris merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan untuk menyaksikan, menetapkan, serta membuat suatu putusan pada berbagai surat perjanjian, wasiat, akta dan kewenangan terkait. Akta yang dimaksud adalah suatu akta yang telah ditetapkan undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang mempunyai wewenang atas itu. Sedangkan kewenangan terkait yang dimaksud adalah sebagaimana kewenangan yang telah diberikan kepada notaris yaitu, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai hal-hal tentang perjanjian, perbuatan dan ketetapan yang sesuai dengan perundang- undangan atau sesuai dengan yang berkepentingan. Tanggung jawab notaris membuat akte wasiat wajibah terhadap anak angkat tetap mentaati ketentuan UU Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 tentang kedudukan notaris membuat ketentuan tentang syarat-syarat notaris pada saat membuat akta, bahwa salah satu syarat dimaksud tidak dilakukan, yaitu akta itu hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta yang belum dibuat dengan tangan.Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi teguran tertulis, yaitu diberhentikan. Selain dikenakan sanksi tersebut, pihak yang dirugikan menuntut pembayaran biaya, ganti rugi, dan apabila terbukti notaris telah melanggar UUJN seperti memalsukan identitas pihak, memalsukan tanda tangan, notaris dapat dipidana. Berkaitan dengan putusan notaris tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat, notaris tidak akan langsung membuat surat putusan.Namun yang akan dilakukan seorang notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 yang menyinggung tentang wasiat atau hibah wasiat kepada anak/orang tua angkat. Dalam KHI juga mewajibkan setiap orang untuk membuat wasiat sebelum meninggal dunia karena dikhawatirkanterjadi sengketa di kemudian hari karena persoalan harta kekayaan perlu diselesaikan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah disahkan. Berbeda dengan persoalan anak angkat, pewaris tidak perlu menyatakan atau meninggalkan wasiat, karena Kompolasi Hukum Islam tetap akan memberikan anak angkat berupa wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan KHI pasal 209. Namun demikian, tidak semua orang sejalan dan mempunyai pemikiran atau pemahaman yang selaras. Untuk menghindari problematika yang akan terjadi di kemudian hari, tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh seorang notaris adalah dengan membuat akta otentik sebelum pewaris meninggal dunia. Sehingga setelah pewaris meninggal dunia, akta tersebut bisa dijadikan bukti kuat bagi anak angkat dan bisa menghindari sengketa antar anak angkat dengan ahli waris pewaris. Dalam pembuatan akta ini pula, notaris membuat suatu perjanjian dan kesepakatan dengan pewaris, kesepakatan antara ahli waris dengan orang yang akan mendapatkan wasiat dalam hal ini anak angkat, sehingga surat penyataan ini menjadi sangat dipercaya dan setiap notaris wajib menyimpannya dengan aman diantara surat-surat yang lain. Satu bulan setelah pewasiat meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya seorang notaris wajib mengemukakan akta tersebut kepada Balai Harta Peninggalan.

# PENUTUP

Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuatkanakta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Pihak bersangkutan menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta autentik tentang wasiat wajibah dengan dihadirkan dua orang saksi untuk menyaksikan proses pembuatan akta tersebut yang diucapkan oleh pewaris. Pembuatan akta ini tidak semena-mena apa yang diinginkan oleh pewaris, seorang notaris tetap akan mengarahkan pewaris agar tidak menyimpangdariaturan hukum yang berlaku sehingga akta yang dihasilkan tidak memiliki kecacatan hukum. Sehubungan dengan wasiat wajibah adalah suatu pernyataan dari pewaris tentang apa yang diinginkannya terhadap harta peninggalan setelah kematian dirinya merupakan suatu hal yang mungkin saja tidak disetujui oleh kerabat maka perlu dibuktikan secara tertulis yang dapat diterima dan menjadi penyangkal ketidaksetujuan kerabat di kemudian hari berupa akta auntentik dari pihak yang berwenang yaitu notaris.Ketika wasiat ini tidak bermasalah, maka ketika itu barulah wasiat wajibah ini bisa disalurkan kepada anak angkat.

# DAFTAR PUSTAKA

# Buku

Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*,, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

M. AnsharyMk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusia*l, Pustaka Pelajar, 2010.

A. Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, 2015.

I. Syah, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, 2004.

I. Syah, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, 2004.

Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*, Muslim Heritage, 2017.

Majelis Ulama Indonesia, *‘Rapat Kerja Nasional MUI’*, in Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1984.

Rabithah Khairul, *Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Dihadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam-Rabithah Khairul*, Bandung, 2002.

**Jurnal**

Oktariani, *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian, Vol. 1 No. 3, 2021.*

R. Yogahastama, *Kedudukan Perjanjian Pembagian Harta Warisan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Waris Perdata Di Era New Normal*, Vol. 1 No. 1, 2020.

M. Rogers & H. Munte, *Analisis Yuridis Hak Waris Terhadap Anak Anngkat,* JURNAL RECTUM, Vol. 3 No. 2, 2021.

Setiawan, *‘Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis’.*

F. E. Dewata, ‘*Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam’,* Jurnal Hukum Dan Keadilan VOICE JUSTISIA, Vol. 1 No. 2, 2017.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 2000.

Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis, 2009.*

Susana, *Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*.

S. Q. Al-Haolandi & Sukami, *Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam*, JURNAL AKTA, Vol. 5 No.1, 2018, hlm. 119.

E. Susana, *Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Indonesia, 2011

R. Ria, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, Lex et Societatis, Vol. 3 No.1 , 2015, hlm. 55.

H. Dedi Pahroji, *Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah*, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure, Vol. 1 No. 2 2016, hlm. 188

E. Susana, *Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, 2008, hlm. 37.

D. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, 2008

1. M. Rogers & H. Munte, *Analisis Yuridis Hak Waris Terhadap Anak Anngkat,* JURNAL RECTUM, Vol. 3 No. 2, 2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. R. Yogahastama, *Kedudukan Perjanjian Pembagian Harta Warisan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Waris Perdata Di Era New Normal*, Vol. 1 No. 1, 2020. [↑](#footnote-ref-2)
3. Oktariani, *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian, Vol. 1 No.3, 2021.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Rabithah Khairul, *Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Dihadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam-Rabithah Khairul*, Bandung, 2002, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-4)
5. Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*, Muslim Heritage, 2017, hlm. 44. [↑](#footnote-ref-5)
6. I. Syah, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, 2004, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-6)
7. H. Dedi Pahroji, *Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah*, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure, Vol. 1 No. 2 2016, hlm. 188. [↑](#footnote-ref-7)
8. R. Ria, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, Lex et Societatis, Vol. 3 No.1 , 2015, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-8)
9. I. Syah, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, 2004, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-9)
10. E. Susana, *Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Indonesia, 2011. [↑](#footnote-ref-10)
11. . Q. Al-Haolandi & Sukami, *Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam*, JURNAL AKTA, Vol. 5 No.1, 2018, hlm. 119. [↑](#footnote-ref-11)
12. A. Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, 2015. [↑](#footnote-ref-12)
13. Susana, *Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis, 2009.* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 2000. [↑](#footnote-ref-17)
18. F. E. Dewata, ‘*Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam’,* Jurnal Hukum Dan Keadilan VOICE JUSTISIA, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 207. [↑](#footnote-ref-18)
19. Setiawan, *‘Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis’.* [↑](#footnote-ref-19)
20. M. AnsharyMk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusia*l(Pustaka Pelajar, 2010). [↑](#footnote-ref-20)
21. D. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, 2008. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
24. Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2003. [↑](#footnote-ref-24)
25. E. Susana, *Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, 2008, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-25)
26. Majelis Ulama Indonesia, *‘Rapat Kerja Nasional MUI’*, in Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1984, hlm. 305. [↑](#footnote-ref-26)